



**PUTUSAN**  
Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Muhammad Ajey Rafiola Ali Bisri**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mulung RT.012 / RW. 006 Kecamatan Driyorejo  
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Alumunium)

Terdakwa Muhammad Ajey Rafiola Ali Bisri ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Achmat Hadi Widodo**
2. Tempat lahir : Gresik

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bambe RT. 05/ RW.02 Ds. Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Achmat Hadi Widodo ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Faridatul Bahiyah.,S.H.,M.H, dan patner para Advokat dan Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 195/SK/2022/PN.Gsk. tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI dan Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa I MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 6,38$  (enam koma tiga puluh delapan), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tisu dan dibungkus isolasi coklat,  $\pm 2,33$  (dua koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya dibungkus isolasi coklat;
  - 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna gold dengan No Whatsapp : 0897-4049-923. dan No Simcard : 0858-5321-4794.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Silver dengan Nopol : L-5030-SL (berikut STNK).

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II ACHMAT HADI WIDODO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI dan Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Karena Terdakwa I dan Terdakwa II terjebak dalam setingan Sdr. Ambon yang kini dia hanya sebagai DPO itu sengaja mengorbankan para Terdakwa dengan barang bukti yang masih dalam genggam tangan Terdakwa I, meskipun belum ada imbalan seperti halnya akan mendapatkan hak pakai secara gratis. Karenanya para Terdakwa adalah sebagai salah satu korban penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya Terdakwa bisa disalahkan dengan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena sabu dimaksud sesungguhnya adalah milik sdr. Ambon (DPO). Namun demikian apapun yang dilakukan oleh para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya ada keringanan hukuman, dengan pertimbangan:

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan terhadap para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan balai RW Ds. Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa I sedang berada di rumah orang tuanya di daerah Medaeng-Sidoarjo, Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI melalui handphone orang tua Terdakwa I untuk memberitahu bahwa Sdr. AMBON (DPO) yang merupakan teman lama Terdakwa I yang mana sebagai tempat Terdakwa I selalu membeli narkotika golongan I jenis sabu, telah menelpon ke handphone Terdakwa II. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumah orang tuanya di daerah Medaeng-Sidoarjo. Agar Terdakwa II segera menuju rumah orang tua Terdakwa I lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan alasan mau mencari takjil sekalian buka bersama. Setibanya Terdakwa II di rumah orang tua Terdakwa I sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I langsung meminjam handphone Samsung J7 Prime warna gold dengan nomor whatsapp : 08974049923 milik Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMBON melalui pesan whatsapp karena Terdakwa I tidak memiliki handphone lalu sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa I mendapat pesan whatsapp dari Sdr. AMBON yang pada pokoknya menawarkan Terdakwa I untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu secara ranjau di daerah Kenjeran, Surabaya sekira pukul 16.00 Wib dan disetujui oleh Terdakwa I.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah orang tua Terdakwa I di daerah Medaeng-Sidoarjo menuju ke daerah Kenjeran, Surabaya sesuai petunjuk Sdr. AMBON dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU150 milik Terdakwa II namun sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa I menghubungi kembali Sdr. AMBON melalui pesan whatsapp ternyata tempat ranjau diubah ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang nantinya akan diarahkan oleh orang suruhan dari Sdr. AMBON. Setibanya di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba Terdakwa I dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan teman dari Sdr. AMBON

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk





dan memberitahukan bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut berada di bawah tiang rambu pejalan kaki, di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild lalu Terdakwa I pergi menuju tempat yang sudah ditentukan sementara Terdakwa II menunggu di sepeda motor. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II menunggu. Di tengah perjalanan menuju ke rumah Terdakwa I di Ds. Mulung RT. 12 RW. 06 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dibuka yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan dibungkus isolasi cokelat kemudian 2 (dua) plastik klip tersebut Terdakwa I simpan di saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa I pakai sementara bungkus rokoknya dibuang.

- Selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I melalui handphone Terdakwa II dihubungi kembali oleh Sdr. AMBON untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di Balai RW Ds. Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kepada seseorang yang memakai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam. Kemudian sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pun berangkat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya disana, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk menghampiri orang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Sdr. AMBON lalu tiba-tiba datang saksi ACH. ABDUL AZIS, S.H. dan saksi HANDOYO yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri masing-masing terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing  $\pm 6,38$  (enam koma tiga delapan) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan tisu dan dibungkus isolasi cokelat,  $\pm 2,33$  (dua koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus isolasi cokelat yang berada di saku jaket kanan yang dipakai Terdakwa I MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI, 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna Gold dengan No. Whatsapp: 0897-4049-923 dan No. Simcard : 0858-5321-4794, dan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU150 warna silver dengan No. pol: L-5030-SL (berikut STNK) dari Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari Sdr. AMBON berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat



ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket supra narkoba golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis.

- Bahwa peran terdakwa I dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu adalah berkomunikasi dengan Sdr. AMBON (DPO) terkait pengantaran narkoba jenis sabu sementara peran terdakwa II adalah meminjamkan HP miliknya kepada Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMBON (DPO) dan mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil ranjauan sabu di daerah RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 03186/NNF/2022 Tgl. 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06738/2022/NNF.-.: dan 06739/2022/NNF.-.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan balai RW Ds. Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 18.20 Wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Balai RW Ds. Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk mengantarkan 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan dibungkus isolasi cokelat dari Sdr. AMBON yang sebelumnya telah diambil di RSUD DR. Soetomo Surabaya untuk diserahkan kepada seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam sebagaimana arahan dari Sdr. AMBON melalui telpon ke handphone Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk menghampiri orang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Sdr. AMBON tersebut lalu tiba-tiba datang saksi ACH. ABDUL AZIS, S.H. dan saksi HANDOYO yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri masing-masing terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing  $\pm 6,38$  (enam koma tiga delapan) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan tisu dan dibungkus isolasi cokelat,  $\pm 2,33$  (dua koma tiga tiga) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus isolasi cokelat yang berada di saku jaket kanan yang dipakai Terdakwa I MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI, 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna Gold dengan No. Whatsapp: 0897-4049-923 dan No. Simcard : 0858-5321-4794, dan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU150 warna silver dengan No. pol: L-5030-SL (berikut STNK) dari Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO.

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 03186/NNF/2022 Tgl. 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si. , Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 06738/2022/NNF. dan 06739/2022/NNF. adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ACHMAD ABD. AZIZ, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang menangkap terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri dan terdakwa Achmat Hadi Widodo adalah Saksi bersama dengan Handoyo pada hari Selasa 12 April 2022, sekira pukul 18.30 wib di depan balai RW Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- bahwa Saksi tahu karena sebelumnya terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri adalah seorang DPO dalam perkara narkotika;
- bahwa Saksi tahu bahwa para terdakwa berada di Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- bahwa menurut informasi dan keterangan dari terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri, dan terdakwa Achmat Hadi Widodo dia hanya diajak oleh terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri;
- bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus sobekan tisu dan dibungkus isolasi coklat kurang lebih 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus isolasi coklat yang saat itu disimpan oleh Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakainya, 1(satu) HP samsung J7 prime gold dan 1 (satu) motor Suzuki Satria FU150 warna silver dengan Nopol : L-5030-SL berikut STNK yang merupakan milik Achmat Hadi Widodo ;
- bahwa sabu tersebut rencana mau dikasihkan kepada orang, terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu seseorang;
- Bahwa terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri adalah DPO dari Polres Gresik sudah 4 (empat) bulan ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Ambon;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa 12 April 2022, sekira pukul 16.00 wib dengan cara ranjau oleh saudara Ambon di depan rumah sakit Dr. Soetomo- Surabaya, tepatnya ditiang rambu pejalan kaki ;
- Bahwa Para terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh orang lain dan dia mendapatkan upah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri bahwa sebelumnya terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya menerima titipan untuk nantinya apabila ada pembeli maka terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri yang mengantarkan melalui perintah Ambon ;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut belum sampai ke pembeli;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket ;
- Bahwa menurut keterangan dari kedua terdakwa tersebut bahwa terdakwa Achmat Hadi Widodo tidak tahu, karena awalnya terdakwa Achmat Hadi Widodo diajak untuk buka bersama, setelah terdakwa Achmat Hadi Widodo mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat dijalan dia tahu bahwa yang diambil oleh terdakwa Muhammad Ajay Rafiola Ali Bisri als. Enjet adalah narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. **HANDOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang menangkap terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri dan terdakwa Achmat Hadi Widodo adalah Saksi bersama dengan Achmad Abd. Azis pada hari Selasa 12 April 2022, sekira pukul 18.30 wib di depan balai RW Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- bahwa Saksi tahu karena sebelumnya terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri adalah seorang DPO dalam perkara narkoba;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu bahwa para terdakwa berada di Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- bahwa menurut informasi dan keterangan dari terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri, dan terdakwa Achmat Hadi Widodo dia hanya diajak oleh terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri;
- bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing kurang lebih 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus sobekan tisu dan dibungkus isolasi coklat kurang lebih 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram yang dibungkus isolasi coklat yang saat itu disimpan oleh Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakainya, 1(satu) HP samsung J7 prime gold dan 1 (satu) motor Suzuki Satria FU150 warna silver dengan Nopol : L-5030-SL berikut STNK yang merupakan milik Achmat Hadi Widodo ;
- bahwa sabu tersebut rencana mau dikasihkan kepada orang, terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu seseorang;
- Bahwa terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri adalah DPO dari Polres Gresik sudah 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Ambon;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa 12 April 2022, sekira pukul 16.00 wib dengan cara ranjau oleh saudara Ambon di depan rumah sakit Dr. Soetomo- Surabaya, tepatnya ditiang rambu pejalan kaki ;
- Bahwa Para terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh orang lain dan dia mendapatkan upah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri bahwa sebelumnya terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya menerima titipan untuk nantinya apabila ada pembeli maka terdakwa Muhamad Ajay Rafiola Ali Bisri yang mengantarkan melalui perintah Ambon ;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut belum sampai ke pembeli;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- Bahwa menurut keterangan dari kedua terdakwa tersebut bahwa terdakwa Achmat Hadi Widodo tidak tahu, karena awalnya terdakwa Achmat Hadi Widodo diajak untuk buka bersama, setelah terdakwa Achmat Hadi Widodo mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat di jalan dia tahu bahwa yang diambil oleh terdakwa Muhammad Ajay Rafiola Ali Bisri als. Enjet adalah narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03186/NNF/2022 Tgl. 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 kira-kira pukul 18.30 Wib di depan balai RW Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI sedang membawa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa terdiri 2 (dua) plastik yang satu berisi 6,38 gram dan 2,33 gram, terdakwa tahu beratnya setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik milik petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ambon dengan cara "ranjau" yaitu ditaruh di tisu yang ada dalam bungkus rokok dan ditaruh dibawah lampu jalan di sekitar rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi Sdr. Ambon melalui handphone milik Terdakwa II sedangkan sepeda motor yang digunakan adalah milik orang tua Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sendiri, sedangkan Terdakwa II Achmat Hadi Widodo disuruh Terdakwa I menunggu di motor, pada saat di jalan barulah Terdakwa cerita ke Terdakwa II bahwa yang diambil adalah narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengirim narkoba jenis sabu kepada pemesan dan Terdakwa dijanjikan diberi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ACHMAT HADI WIDODO bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD AJEY RAFIOLA ALI BISRI ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 kira-kira pukul 18.30 Wib di depan balai RW Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I sedang membawa narkoba jenis sabu yang ditaruh di saku jaket yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu mengambil narkoba jenis sabu, namun setelah pulang barulah Terdakwa I cerita dan selanjutnya Terdakwa II dijanjikan untuk diajak pakai bersama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I bawa terdiri 2 (dua) plastik yang satu berisi 6,38 gram dan 2,33 gram, terdakwa II tahu beratnya setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik milik petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ambon dengan cara "ranjau" yaitu ditaruh di tisu yang ada dalam bungkus rokok dan ditaruh dibawah lampu jalan di sekitar rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II diajak Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sekitar RS Dr. Soetomo yang awalnya Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa handphone yang disita adalah milik Terdakwa II dan sepeda motor yang digunakan adalah milik orang tua Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sendiri, sedangkan Terdakwa II Achmat Hadi Widodo disuruh Terdakwa I menunggu di motor, pada saat di jalan barulah Terdakwa cerita ke Terdakwa II bahwa yang diambil adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I setahu Terdakwa II untuk berangkat reuni setelah ada telepon dari seseorang yang dipanggil Ambon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (satu) platik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 6,38$  (enam koma tiga puluh delapan), Gram berikut bungkusnya yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus tisu dan dibungkus isolasi coklat,  $\pm 2,33$  (dua koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya dibungkus isolasi coklat;

2. 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna gold dengan No Whatsapp : 0897-4049-923. dan No Simcard : 0858-5321-4794.

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Silver dengan Nopol : L-5030-SL (berikut STNK).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ajey Rafiola Ali Bisri bersama-sama dengan Terdakwa II Achmat Hadi Widodo ditangkap oleh saksi ACH. ABDUL AZIS, S.H. dan saksi HANDOYO yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 kira-kira pukul 18.30 Wib di depan balai RW Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I Muhammad Ajey Rafiola Ali Bisri sedang membawa 2 (dua) plastik yang satu berisi  $\pm 6,38$  gram dan  $\pm 2,33$  gram yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 03186/NNF/2022 Tgl. 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06738/2022/NNF.-.: dan 06739/2022/NNF.-.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ajey Rafiola Ali Bisri mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ambon setelah komunikasi menggunakan aplikasi whatsapp di telepon genggam merk Samsung J7 Prime warna gold milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah komunikasi tersebut Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara "ranjau" yaitu ditaruh di tisu yang ada dalam bungkus rokok dan ditaruh dibawah lampu jalan di sekitar rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mendatangi lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dibantu Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria FU 150 warna Silver dengan Nopol : L-5030-SL milik Terdakwa II;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I setelah Terdakwa I berhasil mengirim narkoba jenis sabu kepada pemesan dan Terdakwa dijanjikan diberi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "setiap orang" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa I Muhammad Ajey Rafiola Ali Bisri dan Terdakwa II Achmat Hadi Widodo yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Para Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Para Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” secara hukum telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa jika perbuatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat maka termasuk dengan “permufakatan jahat”, sedangkan yang dimaksud dengan dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi ACH. ABDUL AZIS, S.H. dan saksi HANDOYO yang masing-masing merupakan anggota Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 kira-kira pukul 18.30 Wib di depan balai RW Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan ditemukan 2 (dua) plastik yang satu berisi 6,38 gram dan 2,33 gram yang ternyata termasuk narkotika golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab. : 03186/NNF/2022 Tgl. 21 April 2022 yang dibuat dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pekerjaannya adalah pekerja swasta dan tidak ada hubungannya di bidang kesehatan, maka perbuatan Para Terdakwa terutama Terdakwa I membawa narkotika golongan I tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Silver dengan Nopol : L-5030-SL untuk mengambil narkotika golongan I tersebut di atas yang didapat dari Sdr. Ambon yang sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Terdakwa I. Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan untuk menjadi perantara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersekongkol atau bersepakat yaitu Terdakwa I mendapatkan telepon dari Sdr. Ambon melalui telepon genggam milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dan Terdakwa I yang mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang dilakukan dengan cara "ranjau";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa narkotika yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah narkotika bukan tanaman dengan berat saat penimbangan pertama, klip plastik pertama seberat  $\pm 6,38$  (enam koma tiga puluh delapan) gram, dan klip pasltik kedua  $\pm 2,33$  (dua koma tiga puluh tiga) gram, sehingga total  $\pm 8,71$  (delapan koma tujuh puluh satu) gram, dengan demikian unsur ad.3 Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara hukum telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulasi, maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (satu) platik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 6,38$  (enam koma tiga puluh delapan), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tisu dan dibungkus isolasi coklat,  $\pm 2,33$  (dua koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya dibungkus isolasi coklat;
- 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna gold dengan No Whatsapp : 0897-4049-923. dan No Simcard : 0858-5321-4794.





yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Silver dengan Nopol : L-5030-SL (berikut STNK) yang disita dari Terdakwa II, merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk kejahatan narkoba dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Ajey Rafiola Ali Bisri dan Terdakwa II Achmat Hadi Widodo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 6,38$  (enam koma tiga puluh delapan), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tisu dan dibungkus isolasi coklat,  $\pm 2,33$  (dua koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya dibungkus isolasi coklat;
  - 1 (satu) HP Samsung J7 Prime warna gold dengan No Whatsapp : 0897-4049-923. dan No Simcard : 0858-5321-4794.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Silver dengan Nopol : L-5030-SL (berikut STNK).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 oleh Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sugeng Agung Siswoyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

I. A. Sri Adriyanti Astuti W, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Panitera Pengganti,

Sugeng Agung Siswoyo, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)